

ABSTRAK

Hilmi Hadad Alwi (1183020045), 2022: *Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Nph Mengenai Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah.*

Latar belakang dari penelitian ini karena adanya putusan Pengadilan Agama Ngamprah mengenai perkara ekonomi syariah Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Nph yang disebabkan karena wanprestasi, di mana dalam putusnya hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat serta menolak selain dan selebihnya terlebih persoalan eksekusi lelang agunan pada akad *murabahah bil wakalah* yang belum jatuh tempo karena dinilai oleh nasabah tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kemaslahatan sehingga adanya perbedaan pandangan antara norma islam (Maqashid al-Syariah) dan norma yuridis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap putusan Hakim dan untuk memahami lebih jauh mengenai kompetensi Hakim dalam mempertimbangkan hukum serta metode yang digunakan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph perihal *wanprestasi* akad *murabahah bil wakalah*.

Konsep Maqashid al-Syariah menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang diaplikasikan sebagai pisau analisa terhadap hasil putusan Hakim dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang di sebabkan *wanprestasi*.

Penelitian ini mengguakan pendekatan deskriptif normatif dengan metode kualitatif yang disusun berdasarkan analisis isi (*content analysis*) merupakan jenis penelitian study pustaka (*library research*) yang bersumber dari data primer, sekunder dan tersier serta diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa dokumentasi hasil Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Nph dan kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis dengan pendekatan *Editing, Organizing* dan *Finding*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak bersebrangan dengan Maqasid al-Syariah bahkan masuk kategori penjagaan dalam daruriyyah dan hajiyyah dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi. Sehingga ditinjau dari kekuatan hukumnya putusan tersebut masuk dalam kategori Maqāsid al-qat'iyah, tetapi dalam pertimbangannya hakim tidak menggunakan landasan hukum yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadist sebagai referensi utama dalam setiap persoalan hukum terlebih di pengadilan agama.

Kata Kunci : *Maqashid-al Syariah, Sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama*